

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 142 TAHUN 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 ; tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Menengah;

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Agama serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Organisasi Kementerian;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1977 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/ 1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

# MEMUTUSKAN,

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Raudhatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan, dengan Nomor Status Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal **26 Mei** 2015



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 142 TAHUN 2015

Tanggal : 26 Mei 2015

Tentang : Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK RA ( NSRA )	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA Nurul Ihsan Pasaman Barat Jl. Sakato Lintang Selatan Simpang Ampek Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat	101213120007	Kw.03/2-e/PP.006/RA/43/2015





**Kementerian Agama  
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Kuini No 79 B Telp (0751) 28220-21686 Fax (0751)35624 Padang

# **PIAGAM**

**Nomor : Kw.03/2-e/PP.006/RA/43/2015**

*Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*

**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat,  
memberi piagam kepada :**

Nama Madrasah : RA Nurul Ihsan Pasaman Barat  
Nomor Statistik Madrasah : 101213120007  
Alamat Madrasah : Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Madrasah sebagaimana tersebut di atas telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Raudhatul Athfal, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor 142 TAHUN 2015 tanggal 26 Mei 2015.

Dikeluarkan di Padang  
Tanggal 09 Juni 2015  
a.n Kepala  
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah



Drs. H. Artis Arjun M.M.Pd  
NIP. 196010121985031002



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0000722.AH.01.04.Tahun 2017**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**  
**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL IHSAN PASAMAN BARAT**

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris H. RUSTIM AFANDI, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 09, tanggal 09 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris H. RUSTIM AFANDI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NURUL IHSAN PASAMAN BARAT disingkat YAPINI - SIMPANG EMPAT tanggal 10 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017011013100482 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM NURUL IHSAN PASAMAN BARAT disingkat YAPINI - SIMPANG EMPAT;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL IHSAN PASAMAN BARAT disingkat YAPINI - SIMPANG EMPAT  
berkedudukan di KABUPATEN PASAMAN BARAT sesuai Akta Notaris Nomor 09,  
tanggal 09 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris H. RUSTIM AFANDI, SH  
berkedudukan di KABUPATEN PASAMAN.  
**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 13 Januari 2017

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000843.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 13 Januari 2017**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR AHU-0000722.AH.01.04.Tahun 2017**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**  
**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL IHSAN PASAMAN BARAT**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. SYAHRIAL,S.AG	1312033112500010
INSANUL ARIF,S.AG	1312032403740003
IRDAYANTI,S.HUM	1312036703790001
NASRIL NASUTION	1312031510750003
SAL MASRI LUBIS	1312031109610003
SYA'BAN LUBIS, S.PT	1312030910670007

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SAL MASRI LUBIS	1312031109610003	PEMBINA	KETUA
H. SYAHRIAL,S.AG	1312033112500010	PENGURUS	KETUA
IRDAYANTI,S.HUM	1312036703790001	PENGURUS	BENDAHARA
INSANUL ARIF,S.AG	1312032403740003	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
NASRIL NASUTION	1312031510750003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 13 Januari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000843.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 13 Januari 2017

